

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ACUAN DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS MASYARAKAT JAWA DI DESA SINGA GEMBARA)

Hartono¹, Achmad Fahrudin², Titi Prihatin³

^{1,2,3}STAI Sangatta, Indonesia

Email : masdokter23@gmail.com, fahrukers@gmail.com, Titidwiprihatini2@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
02 Juni 2025	09 Juni 2025	30 Juni 2025

Keywords:

Weton
Custom
Islamic Law
Marriage

ABSTRACT

Indonesia's cultural richness, especially Javanese traditions, demands sustainable preservation. One of the traditions that is still strongly adhered to is the calculation of weton as a reference in marriage. This study aims to analyze the practice of calculating weton in Singa Gembara Village from the perspective of Islamic law, as well as identify problems and solutions that can be applied. The research method used is qualitative descriptive with a field study approach, through observation and interviews with the local Javanese community. The results of the study show that people are still very attached to the weton tradition in determining the compatibility of couples and the good day of the wedding, although the calculation methods vary. In the view of Islamic law, this practice is acceptable as 'urf as long as it is not believed to be the absolute determinant of fate or to associate with Allah. However, excessive dependence on weton can cause problems such as marriage annulment, family conflicts, and the potential erosion of faith. Therefore, it is necessary to strengthen religious education about destiny, develop Islamic-based premarital guidance, a balanced cultural approach, and counseling services. This study recommends the integration of local cultural preservation and sharia obedience as a path to a harmonious marriage and according to Islamic guidance.

Kata Kunci:

Weton
Adat
Hukum Islam
Pernikahan

ABSTRAK

Kekayaan budaya Indonesia, khususnya tradisi Jawa, menuntut pelestarian yang berkesinambungan. Salah satu tradisi yang masih kuat dianut adalah perhitungan weton sebagai acuan dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perhitungan weton di Desa Singa Gembara dari perspektif hukum Islam, serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat Jawa setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat terikat pada tradisi weton dalam menentukan kecocokan pasangan dan hari baik pernikahan, meskipun metode perhitungannya bervariasi. Dalam pandangan hukum Islam, praktik ini dapat diterima sebagai 'urf selama tidak diyakini sebagai penentu mutlak nasib atau menyekutukan Allah. Namun, ketergantungan berlebihan terhadap weton dapat menimbulkan masalah seperti pembatalan pernikahan,

konflik keluarga, dan potensi pengikisan akidah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan agama tentang takdir, pengembangan bimbingan pranikah berbasis Islam, pendekatan kultural yang seimbang, serta layanan konseling. Penelitian ini merekomendasikan integrasi antara pelestarian budaya lokal dan ketaatan syariat sebagai jalan menuju pernikahan yang harmonis dan sesuai tuntunan Islam.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan keragaman budaya yang menuntut pelestarian berkelanjutan. Budaya dan masyarakat memiliki keterkaitan erat, di mana budaya didefinisikan sebagai hasil usaha dan ciptaan manusia, mencakup kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jawa, sebagai salah satu wilayah, memiliki kekayaan tradisi dan filosofi yang mendalam. Masyarakat Jawa, bahkan yang tinggal di luar tanah kelahirannya, tetap teguh memegang tradisi dan adat istiadat mereka atau yang dikenal sebagai *Kejawen*. Tradisi ini diyakini sebagai kebiasaan yang diulang-ulang dan diturunkan, bukan paksaan, melainkan sesuatu yang diputuskan dan disetujui oleh masyarakat secara keseluruhan, bahkan dinikmati.

Adat istiadat Jawa mencakup berbagai tradisi budaya yang masih dipegang teguh, termasuk dalam pemilihan pasangan pernikahan dan aspek adat lainnya. Dalam Islam, pemilihan pasangan ini dikenal dengan istilah "*Kafa'ah*," yang berarti melakukan pernikahan sesuai dengan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹ Pernikahan dalam Islam adalah kontrak yang mengatur hak, kewajiban, dan interaksi antara pria dan wanita yang belum menikah untuk melegalkan pergaulan. Doktrin Islam memandang pernikahan sebagai *sunnatullah* yang universal, sarana bagi makhluk untuk mengandung dan mempertahankan kehidupan.² Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana pewarisan pengetahuan antar generasi, penguat dari godaan, pengendali pandangan dari perbuatan maksiat, serta pembina ketenangan hidup dan kekhusyukan dalam beribadah.⁴ Dalam Islam, perjanjian pernikahan disebut *mitsaqan ghalizhan*, sebuah perjanjian yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah.⁵ Tujuan utama pernikahan adalah *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) dan ketenangan (*sakinah*).

Di samping hukum Islam, pernikahan komunitas juga tunduk pada sejumlah peraturan adat. Masyarakat Jawa, khususnya di Desa Singa Gembara, masih sangat kental dengan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001), h.374.

² M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangeran: Lentera Hati, 2019), h. 234.

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 1974), Pasal 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga: Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 156.

⁵ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: ind-hillco, 1996), h. 1.

adat istiadat Jawa, di mana hukum adat mendahului hukum Islam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat ini masih berbaur dengan *muamalah*, terutama dalam hal pernikahan. Pernikahan adat Jawa seringkali melibatkan aturan masyarakat berupa larangan-larangan yang kemudian menjadi kepercayaan, seperti perhitungan *weton*. *Weton* adalah praktik Jawa yang digunakan dalam pernikahan, melibatkan perhitungan hari lahir calon pengantin untuk menentukan hari yang ideal dan meramalkan masa depan pasangan. Istilah "*weton*" sendiri mengacu pada perhitungan hari pernikahan.⁶ Di Desa Singa Gembara, tradisi perhitungan *weton* masih terus dipakai dan menjadi syarat kecocokan pernikahan.

Survei literatur menunjukkan beberapa penelitian yang telah membahas fenomena perhitungan *weton* dalam pernikahan dari berbagai perspektif. Safari Ahmad (2024) meneliti tinjauan hukum Islam terhadap praktik perhitungan *weton* di Desa Surayya Mandiri, menemukan bahwa masyarakat masih terikat dengan tradisi tersebut dan sebagian meyakini ramalan baik dan buruk, yang dalam tinjauan hukum Islam dianggap dilarang karena menyekutukan Allah dan termasuk *urf fasid*. Penelitian ini fokus pada praktik dan implikasi hukumnya di satu desa.⁷ Habib Akbar Hibatullah (2023) membahas penentuan hari perkawinan berdasarkan perhitungan *weton* di Desa Warukawung dari perspektif *urf*, menemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan *weton* sebagai kebiasaan turun-temurun. Penelitian ini membedakan *weton* sebagai *al-'urf al-shahih* (adat baik) jika hanya dianggap warisan leluhur tanpa dampak, dan *al-'urf al-fasid* (adat buruk) jika diyakini sebagai penangkal kesialan (*tathayyur*).⁸ Eka Ayu Wulandari (2023) mengkaji tradisi perhitungan *weton* pada masyarakat suku Jawa di Sungai Sahut Merangin periode 1983-2021, menunjukkan bahwa tradisi ini dibawa oleh transmigran Jawa dan masih digunakan untuk menentukan hari baik ijab kabul dan kecocokan pasangan.⁹

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan tentang praktik *weton* dan tinjauan hukum Islamnya, terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian Safari Ahmad (2024) dan Habib Akbar Hibatullah (2023) fokus pada lokasi yang berbeda dan belum secara spesifik mendeskripsikan secara mendalam masalah-masalah yang timbul serta solusi konkrit dalam menghadapi tradisi perhitungan *weton* sebagai acuan pernikahan di Desa Singa Gembara. Penelitian Eka Ayu Wulandari (2023) lebih berfokus pada aspek historis perkembangan tradisi *weton* di suatu wilayah. Belum ada penelitian yang secara komprehensif memotret interaksi antara *Islam Kejawa* di Desa Singa Gembara, khususnya mengenai perhitungan *weton* dalam pernikahan, dari perspektif sosiologis dan hukum Islam, serta menawarkan solusi praktis terhadap permasalahan yang mungkin muncul.

Penulis berharap untuk mengisi kekosongan ini dengan melakukan studi kasus yang mendalam di Desa Singa Gembara, menganalisis secara spesifik bagaimana tradisi perhitungan *weton* dipraktikkan, mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut, mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul, dan merumuskan solusi yang relevan.

⁶ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h. 7.

⁷ Safari Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir," *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

⁸ Habib Akbar Hibatullah, "Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Perspektif 'Urf," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

⁹ Eka Ayu Wulandari, "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021," *Skripsi* (Jambi: Universitas Jambi, 2023).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan (Studi Kasus Masyarakat Jawa di Desa Singa Gembara) (Hartono, Achmad Fahrudin & Titi Prihatin)

Kelebihan ilmiah atau kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan studi kasus yang terfokus pada masyarakat Jawa di Desa Singa Gembara, yang memungkinkan analisis yang lebih rinci tentang dinamika praktik *weton* dalam konteks lokal yang sangat kental dengan *Islam Kejawen*. Selain itu, artikel ini akan memberikan kontribusi dengan merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul dari tradisi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perhitungan *weton* dalam pernikahan di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, serta mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan tradisi perhitungan *weton* sebagai acuan dalam pelaksanaan pernikahan, serta merumuskan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut agar sejalan dengan ajaran Islam.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk mendokumentasikan secara komprehensif, jelas, dan ringkas kondisi serta peristiwa terkait objek penelitian.¹⁰ Lokasi penelitian berpusat di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan fokus pada masyarakat Jawa setempat sebagai objek penelitian. Pelaksanaan penelitian dimulai dari Agustus 2024 hingga Februari 2025, yang mencakup 3 bulan untuk pengumpulan data dan 2 bulan untuk pengolahan data serta penyusunan laporan. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua: data primer, yang diperoleh langsung dari 10 informan masyarakat Jawa di Desa Singa Gembara melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur, serta data sekunder yang bersifat pelengkap,¹¹ diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Dalam pengumpulan data, observasi¹² dilakukan untuk mendata masyarakat yang menggunakan *weton* sebagai acuan pernikahan, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali informasi rinci tentang praktik *weton* dan permasalahan yang timbul.¹³ Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk matriks, grafik, jaringan kerja, atau naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan melalui pengenalan pola, penjelasan, identifikasi alur sebab-akibat, dan perumusan proposisi.¹⁴ Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi, membandingkan data dari berbagai sumber, teori, metode, dan peneliti untuk memastikan konsistensi dan keaslian informasi yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktik Perhitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Singa Gembara

Masyarakat Jawa di Desa Singa Gembara masih sangat kental dengan tradisi perhitungan *weton* sebagai acuan utama dalam menentukan kecocokan pasangan dan hari baik untuk pernikahan. Tradisi ini diyakini secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat mereka, bahkan di sebagian besar keluarga, perhitungan

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 6-7.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), h. 95.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.308.

¹³ Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 190.

¹⁴ Maleong, h. 280.

weton dianggap sebagai prasyarat mutlak sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Proses perhitungan *weton* ini melibatkan penanggalan Jawa, di mana setiap hari memiliki nilai numerik (*neptu*) tertentu yang dikombinasikan dengan hari pasaran. Hasil penjumlahan *neptu* dari calon pengantin kemudian ditafsirkan untuk meramalkan nasib rumah tangga mereka di masa depan, termasuk keberuntungan, rezeki, kesehatan, dan potensi konflik.

Terdapat beberapa kategori hasil perhitungan *weton* yang umum digunakan, seperti *pegat*, *padu*, *jodoh*, *tinaq*, *pati*, *satriya wibawa*, *sumur sinaba*, *dhahar wungkal*, dan *gehing*. Masing-masing kategori memiliki interpretasi tersendiri. Sebagai contoh, *pegat* diyakini akan menyebabkan perceraian, sementara *jodoh* dianggap sebagai pertanda baik untuk keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Jawa di Desa Singa Gembara menginterpretasikan hasil *weton* secara harfiah sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Ada sebagian yang menganggapnya sebagai pedoman atau nasihat untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terutama jika hasil *weton* menunjukkan kategori yang kurang baik.

3.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan Weton

Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi perhitungan *weton* yang diyakini sebagai penentu takdir atau nasib pernikahan cenderung bertentangan dengan prinsip tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Keyakinan bahwa *weton* dapat meramalkan masa depan dan menentukan keberuntungan pernikahan dapat mengarah pada *syirik*, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui atau mengubah takdir secara mutlak.

Para ulama ushul fiqh membuat perbedaan antara adat dengan '*urf*' dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum *syara*'. Adat diartikan dengan: Kata *al-Urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf 7: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (QS. al-A'raf : 199).¹⁵

Para Ahli di bidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata '*urf*' dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat. Para ulama khususnya para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum *syara*'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional. Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya, karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), QS. Al-A'raf : 199.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan (Studi Kasus Masyarakat Jawa di Desa Singa Gembara) (Hartono, Achmad Fahrudin & Titi Prihatin)

perbuatan tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.¹⁶

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.
- b. *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹⁷

Namun demikian, perlu dibedakan antara keyakinan terhadap ramalan *weton* dengan penggunaan *weton* sebagai bagian dari tradisi budaya atau adat istiadat yang tidak mengandung unsur kemusyrikan. Jika perhitungan *weton* hanya dianggap sebagai kebiasaan yang tidak mengikat dan tidak diyakini sebagai penentu mutlak nasib, serta tidak sampai mengabaikan ajaran agama, maka dalam perspektif *'urf* (adat kebiasaan), hal tersebut dapat ditoleransi. Masalah muncul ketika kepercayaan terhadap *weton* mengalahkan keyakinan terhadap takdir Allah atau menyebabkan penolakan pernikahan hanya karena hasil *weton* yang tidak cocok, padahal secara agama dan sosial pasangan tersebut memenuhi syarat. Dalam hal ini, praktik *weton* dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* (adat yang buruk) yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3.3. Masalah-Masalah yang Timbul dari Tradisi Perhitungan Weton

Berdasarkan wawancara dan kajian peneliti, telah di temukan beberapa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam di Desa Singa Gembara:

- a. Masalah Syirik dan Tauhid

Perhitungan *weton* dapat mengarah pada syirik *khafi* (syirik tersembunyi) ketika seseorang meyakini bahwa *weton* memiliki kekuatan independent untuk menentukan nasib pernikahan, padahal hanya Allah yang mengetahui dan menentukan takdir. Hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam.¹⁸ Ketergantungan pada perhitungan *weton* dalam memilih pasangan dapat mengakibatkan *ta'liq* (penggantungan) keputusan kepada selain Allah, yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat merusak akidah jika diyakini secara mutlak.¹⁹

- b. Masalah Fatwa dan *Khurafat*

Praktik *weton* dalam pernikahan termasuk dalam kategori *khurafat* (takhayul) yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam mengajarkan untuk memilih pasangan berdasarkan kriteria yang jelas: agama, nasab, harta, dan kecantikan, dengan mengutamakan faktor agama.²⁰ Tidak ada hadis shahih yang mendukung penggunaan

¹⁶ Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (9 Desember 2015): 379–96, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.

¹⁷ Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 181–96, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), h. 456.

¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. 9 (Jakarta: Haji Masagung, 2020), h. 234.

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Jilid 2*, Ed. Revisi (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), h.189.

perhitungan *weton* dalam pernikahan. Praktik ini justru dapat menghalangi pernikahan yang sebenarnya direstui Allah karena didasarkan pada perhitungan yang tidak memiliki landasan syar'i.²¹

c. Masalah Diskriminasi dan Keadilan

Perhitungan *weton* dapat menciptakan diskriminasi sosial dan menghalangi pernikahan yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam Islam yang tidak membedakan manusia berdasarkan perhitungan mistis.²² Tradisi *weton* sering digunakan untuk mempersulit pernikahan, terutama bagi perempuan, dengan dalih ketidakcocokan *weton*. Ini bertentangan dengan semangat Islam yang memudahkan (*yusr*) dalam urusan pernikahan.²³

d. Masalah Tawakkal dan Ikhtiar

Ketergantungan pada *weton* dapat melemahkan sikap tawakkal kepada Allah dan mengurangi usaha (ikhtiar) yang sebenarnya dalam membangun rumah tangga. Islam mengajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh kemudian bertawakkal kepada Allah.²⁴

e. Masalah Masalah dan Mafsadah

Dari perspektif masalah-mafsadah, perhitungan *weton* dalam pernikahan lebih banyak menimbulkan mafsadah (kerusakan) berupa perpecahan keluarga, penundaan pernikahan tanpa alasan syar'i, dan melemahnya tawakal kepada Allah.²⁵

f. Masalah Kontekstualisasi Hukum Islam

Dalam konteks Indonesia yang plural, umat Islam harus mampu membedakan antara tradisi lokal yang dapat diterima dan yang bertentangan dengan akidah Islam. Perhitungan *weton* termasuk yang perlu dikritisi karena berpotensi merusak akidah.²⁶

g. Masalah Psikologis dan Sosial

Ketergantungan pada *weton* dapat menimbulkan kecemasan berlebihan (*was-was*) yang justru bertentangan dengan jiwa Islam yang mengajarkan optimisme dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi masa depan pernikahan. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan memiliki berbagai problematika yang perlu dikaji secara mendalam untuk menghindari penyimpangan dari ajaran Islam yang murni.²⁷

3.4. Solusi Mengatasi Permasalahan Tradisi Perhitungan Weton

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari tradisi perhitungan *weton* di Desa Singa Gembara, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional diantaranya:

²¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2021), h. 345.

²² Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 123.

²³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2020), h. 267.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), h.134.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 5 ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2023), h. 289.

²⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, 2 ed. (Bandung: Mizan, 2019), h. 156.

²⁷ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2020), h. 234.

- a. Solusi untuk Masalah Syirik dan Tauhid
 - 1) Penguatan pendidikan akidah yang komprehensif untuk menjelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui dan menentukan takdir. *Weton* boleh dijadikan pertimbangan selama tidak diyakini sebagai penentu mutlak nasib pernikahan.
 - 2) Pendekatan kontekstual dengan mengajarkan konsep *ta'liq* yang benar, yaitu bahwa segala keputusan akhir tetap berada di tangan Allah, sedangkan *weton* hanya sebagai pertimbangan budaya yang tidak memiliki kekuatan determinatif.
- b. Solusi untuk Masalah Fatwa dan Khurafat
 - 1) Sosialisasi kriteria pernikahan islam dengan mengedukasi masyarakat tentang kriteria memilih pasangan menurut hadis Rasulullah: agama, nasab, harta, dan kecantikan, dengan mengutamakan faktor agama sebagai kriteria utama.
 - 2) Validasi hadis dan dalil dengan mengajarkan metodologi kritik hadis kepada masyarakat agar dapat membedakan praktik yang memiliki dasar syar'i dan yang tidak. Memberikan alternatif *istikhara* sebagai cara Islami untuk meminta petunjuk Allah.
- c. Solusi untuk Masalah Diskriminasi dan Keadilan
 - 1) Promosi kesetaraan gender dengan menciptakan kampanye kesadaran tentang prinsip keadilan Islam yang tidak membedakan manusia berdasarkan perhitungan mistis, tetapi berdasarkan takwa dan akhlak.
 - 2) Penguatan hak perempuan dengan memberikan edukasi kepada perempuan tentang hak-hak mereka dalam Islam untuk memilih pasangan tanpa tekanan tradisi yang tidak memiliki dasar *syar'i*, serta menerapkan prinsip *yusr* (kemudahan) dalam pernikahan.
- d. Solusi untuk Masalah Tawakkal dan Ikhtiar
 - 1) Keseimbangan ikhtiar dan tawakkal dengan mengajarkan konsep ikhtiar yang benar dalam pernikahan, yaitu melalui *ta'aruf* (saling mengenal), proses *khitbah* yang baik, dan persiapan mental-spiritual, kemudian bertawakkal kepada Allah."
 - 2) Penguatan persiapan pranikah melalui program bimbingan pranikah yang fokus pada kesiapan psikologis, finansial, dan spiritual, bukan pada perhitungan *weton*.
- e. Solusi untuk Masalah Masalah dan Mafsadah

Analisis masalah melalui kajian masalah-mafsadah terhadap praktik *weton* secara objektif dan memberikan alternatif yang lebih maslahat, seperti konsultasi dengan ustadz atau konselor pernikahan.
- f. Solusi untuk Kontekstualisasi Hukum Islam
 - 1) Pendekatan kultural-islami melalui pendekatan yang menghargai budaya lokal namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. *Weton* boleh dipertahankan sebagai tradisi budaya asalkan tidak bertentangan dengan akidah.
 - 2) Dialog antar-generasi melalui forum dialog antara generasi tua yang masih memegang tradisi *weton* dengan generasi muda yang lebih memahami Islam, untuk mencari titik temu yang tidak merugikan kedua belah pihak.
- g. Solusi untuk Masalah Psikologis dan Sosial
 - 1) Mengembangkan layanan konseling pernikahan berbasis Islam yang dapat membantu calon pengantin mengatasi kecemasan dan keraguan tanpa bergantung pada perhitungan *weton*.
 - 2) Penguatan mental spiritual melalui terapi spiritual Islam seperti dzikir, doa, dan tilawah Al-Qur'an untuk menguatkan mental calon pengantin dan menumbuhkan optimisme yang berlandaskan iman.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perhitungan *weton* di Desa Singa Gembara, meskipun bervariasi dalam metode, masih menjadi acuan kuat dalam pernikahan dengan keyakinan akan ramalan nasib. Tinjauan hukum Islam memperbolehkan tradisi ini sebagai '*urf*' selama tidak menyekutukan Allah. Namun, ketergantungan berlebihan pada *weton* dapat memicu masalah seperti pembatalan pernikahan dan konflik keluarga, serta berpotensi mengikis akidah. Oleh karena itu, disarankan penguatan pendidikan agama tentang takdir dan kriteria pasangan ideal, pengembangan bimbingan pranikah Islami, pendekatan kultural-Islami yang menghargai tradisi tanpa mengkompromikan keyakinan, dan layanan konseling. Tujuan utamanya adalah menciptakan harmoni antara pelestarian budaya dan ketaatan syariat, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda Jawa, dapat melestarikan *weton* dengan pemahaman yang benar akan takdir Allah dan membangun pernikahan yang sakinah berdasarkan ajaran Islam.

REFERENCES

- Ahmad, Safari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Di Desa Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir." *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam Jilid 2*. Ed. Revisi. Jakarta: Bulan Bintang, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. 5 ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2023.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga: Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Hibatullah, Habib Akbar. "Penentuan Hari Perkawinan Berdasarkan Perhitungan Weton Di Desa Warukawung Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Perspektif 'Urf." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Maleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2020.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: ind-hillco, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI, 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (5 Mei 2018): 181–

96. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3111>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Wulandari, Eka Ayu. "Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Jawa Di Sungai Sahut Merangin 1983-2021." *Skripsi*. Jambi: Universitas Jambi, 2023.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. 2 ed. Bandung: Mizan, 2019.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*. 4 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2021.
- Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 9, no. 2 (9 Desember 2015): 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.
- Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Cet. 9. Jakarta: Haji Masagung, 2020.